

**SALINAN** 

## BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

## PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 58 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

# PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI DEMAK,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu dilakukan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daalm huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2022;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Negara Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 56);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaiamana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pemerintahan Pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Demak.
- 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Inspektorat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- 8. Perencanaan pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- 9. Perencanaan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- 10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam terjalinnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Fungsi dan Kewenangannya.

#### Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 untuk:

- a. meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Demak dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Demak selaku APIP.

### Pasal 3

- (1) Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022, meliputi:
  - fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
  - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
- (3) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam fokus dan sasaran Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah;
- (2) Uraian perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK,
SETDA
KENDARSIN RIANI, SH MH
MA Pembina Tingkat I
NIP.197007081995032003

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

# URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
- b. pemeriksaan kinerja.
- 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
  - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

| No | Fokus | Sasaran   |
|----|-------|---|
|    |       |   |
| 1. | G     | a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir RKPD dengan Perda tentang RPJMD; b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir RKPD; |

| No | Fokus  | Sasaran  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  | c. Pengujian atas kesesuaian indikator<br>dan target kinerja dengan program,<br>kegiatan dan sub kegiatan dalam<br>rancangan akhir RKPD.   |
| 2. | Rencana Kerja Perangkat<br>Daerah              | <ul> <li>a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah dengan RKPD;</li> <li>b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah;</li> <li>c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</li> </ul> |
| 3. | Umum Anggaran dan<br>Prioritas Plafon Anggaran | <ul> <li>a. Pengujian atas konsistensi/keselarasan rancangan KUA PPAS dengan Perbup tentang RKPD;</li> <li>b. Pengujian kaidah penganggaran dalam KUA PPAS meliputi pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.</li> </ul>  |
| 4. | Kerja Anggaran Perangkat<br>Daerah             | a. Pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran perangkat daerah dengan KUA PPAS dan Peraturan Bupati tentang RKPD; b. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran perangkat daerah, meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.            |

# b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

| No | Fokus  | Sasaran   |
|----|--|---|
|    |  |   |
| 1. | Akuntabilitas Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah | a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya; b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d. penagihan piutang daerah. |
| No | Fokus  | Sasaran   |
|    |  |   |
| 2. | Akuntabilitas Pengelolaan<br>Belanja Daerah    | a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) hibah dan bantuan sosial. 2) pengadaan barang dan jasa. 3) perjalanan dinas.   |
| 3. | Pengelolaan Pembiayaan<br>Daerah               | Pelaksanaan pengelolaan<br>penyertaan modal daerah telah<br>sesuai dengan ketentuan<br>peraturan perundang-undangan.  |
| 4. | Pengelolaan Manajemen<br>Kas dan Persediaan    | a. sistem pengendalian intern yang<br>handal dalam rangka realisasi<br>anggaran pendapatan dan belanja<br>daerah;<br>b. pengelolaan deposito;   |

|    |                                    | c. pengelolaan persediaan; dan<br>d. administrasi pencatatan kas di<br>bendahara bantuan operasional<br>sekolah.   |
|----|------------------------------------|--|
| 5. | Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah | <ul><li>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</li><li>b. penggunaan;</li><li>c. pemanfaatan;</li><li>d. pengamanan dan pemeliharaan;</li><li>dan</li><li>e. pemindahtanganan.</li></ul> |

# c. Reviu Laporan Keuangan

| No | Fokus            | Sasaran  |
|----|------------------|--|
|    |                  |  |
|    | Laporan Keuangan | Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarakan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang. |

# d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

| No | Fokus                    | Sasaran  |
|----|--------------------------|--|
|    |                          |  |
| 1. | Probity audit.           | Pengadaan barang dan jasa yang<br>memiliki nilai signifikan dan strategis.   |
| 2. | Laporan kinerja (reviu). | Memberikan keyakinan secara<br>terbatas atas laporan kinerja bahwa<br>laporan kinerja telah menyajikan<br>informasi kinerja yang andal, akurat<br>dan berkualitas. |

| 4. | Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD  Laporan penyelenggaraan | Memberikan Keyakinan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.  Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan  |
|----|--|---|
|    | pemerintahan daerah<br>(reviu).  | informasi kinerja dalam laporan<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah.  |
| 5. | Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).                     | Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.   |
| 6. | perencanaan dan<br>penganggaran yang<br>berbasis gender<br>(responsive gender)<br>(evaluasi).  | Meyakinkan perencanaan dan<br>penganggaran daerah telah<br>memperhatikan gender.  |
| 7. | Pengelolaan keuangan<br>desa (pemeriksaan).  | efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten Demak; a. pengelolaan keuangan dan aset desa; b. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; c. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; d. kualitas belanja desa; e. pengadaan barang dan jasa di desa; dan f. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa. |

# e. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

| No | Fokus        | Sasaran                                |
|----|--------------|--|
|    |              |  |
| 1. | Pengendalian | Optimalisasi tugas dan fungsi unit     |
|    | Gratifikasi  | pengendalian gratifikasi, berdasarkan  |
|    |              | kebijakan komisi pemberantasan korupsi |
|    |              | meliputi:                              |
|    |              | a. Penanganan laporan penerimaan       |
|    |              | /penolakan gratifikasi dari pegawai    |
|    |              | negeri dan/atau penyelenggara          |
|    |              | negara;                                |

| No | Fokus   | Sasaran   |
|----|---|---|
| No | Fokus   | b. implementasi program pengendalian gratifikasi,  1. Pre-implementasi:   |
| 2. | Pelaksanaan Survey<br>Penilaian Integritas              | <ul> <li>a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survey penilaian integritas; dan</li> <li>b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</li> </ul> |
| 3. | Penilaian mandiri<br>Pelaksanaan<br>reformasi birokrasi | Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.  |
| 4. | Asistensi<br>pembangunan<br>reformasi birokrasi.        | Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:  a. sistem pengendalian intern pemerintah;  |

| No | Fokus  | Sasaran  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  | <ul> <li>b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;</li> <li>d. penilaian internal zona integritas;</li> <li>e. penanganan benturan kepentingan;</li> <li>f. penanganan laporan pengaduan; dan</li> <li>g. penanganan pengaduan masyarakat.</li> </ul>   |
| 5. | Capaian aksi<br>pencegahan korupsi<br>yang<br>dikoordinasikan oleh<br>strategi nasional<br>pencegahan korupsi.           | laporan atas pelaksanaan aksi<br>pencegahan korupsi yang   |
| 6. | Capaian aksi koordinasi dan supervise pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi. | Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen asset daerah; dan h. tata kelola desa. |
| 7. | Operasionalisasi<br>sapu bersih<br>pungutan liar.  | Meyakinkan pelayanan publik di masing-<br>masing pemerintah daerah telah bersih<br>dari pungutan liar.   |
| 8. | Pemeriksaan<br>investigatif.   | Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;   |

| No  | Fokus                | Sasaran                                  |
|-----|----------------------|--|
|     |                      |  |
|     |                      | c. Indikasi korupsi, kolusi dan          |
|     |                      | nepotisme; dan/atau                      |
|     |                      | d. Pelanggaran disiplin pegawai.         |
|     |                      |  |
| 9.  | Tindak lanjut        | penanganan pengaduan masyarakat          |
|     | perjanjian kerjasama | yang berindikasi korupsi telah mengacu   |
|     | aparat pengawas      | pada perjanjian kerja sama antara aparat |
|     | intern pemerintah    | pengawas internal pemerintah dengan      |
|     | dan aparat penegak   | aparat penegak hukum dan perhitungan     |
|     | hukum dalam          | kerugian keuangan negara/daerah.         |
|     | penanganan           |  |
|     | laporan/pengaduan    |  |
|     | masyarakat yang      |  |
|     | berindikasi korupsi. |  |
| 10. | Monitoring dan       | Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut   |
|     | evaluasi tindak      | penyelesaiannya.                         |
|     | lanjuthasil          |  |
|     | pemeriksaan badan    |  |
|     | pemeriksa keuangan   |  |
|     | serta tindaklanjut   |  |
|     | hasil pemeriksaan    |  |
|     | aparat pengawas      |  |
|     | intern pemerintah.   |  |

# f. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

| No | Fokus                 | Sasaran                                 |
|----|-----------------------|---|
|    |                       |   |
| 1. | Kapabilitas aparat    | Penilaian Mandiri terhadap 6 (enam)     |
|    | pengawas intern       | elemen yaitu:                           |
|    | pemerintah level 3.   | a. peran dan layanan aparat pengawas    |
|    |                       | intern pemerintah;                      |
|    |                       | b. pengelolaan sumber daya manusia;     |
|    |                       | c. praktik profesional;                 |
|    |                       | d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; |
|    |                       | e. budaya dan hubungan organisasi; dan  |
|    |                       | f. struktur tata kelola.                |
|    |                       |   |
| 2. | Maturitas sistem      | Quality asurance kehandalan             |
|    | Pengendalian internal |   |
|    | pemerintah.           | internal pemerintah di lingkungan       |
|    |                       | pemerintah daerah, yaitu:               |
|    |                       | a. lingkungan pengendalian;             |
|    |                       | b. penilaian risiko;                    |
|    |                       | c. kegiatan pengendalian;               |
|    |                       | d. informasi dan komunikasi; dan        |
|    |                       | e. pemantauan pengendalian intern.      |

| 3. | Penerapan            | Asistensi penerapan manajemen       |
|----|----------------------|-------------------------------------|
|    | manajemen risiko.    | risiko indeks, yaitu:               |
|    |                      | a. Infrastruktur                    |
|    |                      | - kepemimpinan;                     |
|    |                      | - strategi dan kebijakan            |
|    |                      | manajemen;                          |
|    |                      | - sumber daya manusia;              |
|    |                      | - kemitraan; dan                    |
|    |                      | - proses manajemen risiko.          |
|    |                      | b. Hasil                            |
|    |                      | - aktivitas penanganan risiko       |
|    |                      | dan <i>outcome</i>                  |
|    |                      |                                     |
| 4. | Pendidikan           | Pelaksanaan pendidikan dan          |
|    | profesional          | pelatihan/bimbingan teknis dengan   |
|    | berkelanjutan        | tema:                               |
|    | minimal 120 (seratus | a. audit kinerja;                   |
|    | dua puluh) jam per   | b. perencanaan dan pengawasan       |
|    | tahun.               | berbasis risiko;                    |
|    |                      | c. penerapan manajemen risiko;      |
|    |                      | d. pemeriksaan pengelolaan keuangan |
|    |                      | desa;                               |
|    |                      | e. teknik reviu dokumen perencanaan |
|    |                      | pembangunan dan rencana             |
|    |                      | keuangan daerah;                    |
|    |                      | f. audit investigasi;               |
|    |                      | g. pemeriksaan penerapan standar    |
|    |                      | pelayanan minimal;                  |
|    |                      | h. pemeriksaan dana alokasi khusus  |
|    |                      | fisik; dan                          |
|    |                      | i. pendidikan sertifikasi di bidang |
|    |                      | pengawasan lainnya.                 |

Pengawasan dalam rangka mendukung aksi pencegahan korupsi terintegrasi oleh KPK, yang meliputi:

- a. Reviu Standar Harga Satuan (SHS);
- b. Reviu Analisis Standart Biaya (ASB);
- c. Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
- d. Reviu Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. Reviu Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Evaluasi Perencaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. Evaluasi atas Pengelolaan Benturan Kepentingan;
- h. Audit Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa;
- i. Audit Informasi dan Teknologi Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
- k. Probity Audit; dan
- 1. Audit Kepegawaian.

#### II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, Kepala Daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut Kepala Daerah dibantu oleh Camat dan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas intern pemerintah (APIP).

Adapun Pembinaan dan pengawasan oleh Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati. Selanjutnya Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh inspektorat.

Pada Tahun 2022, Sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) desa yang tersebar pada 14 (empat belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Demak melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak, untuk itu sebelum adanya Pemilihan Kepala Desa, APIP berkewajiban melakukan Pemeriksaan Akhir Masa Jabtan (AMJ) selain melakukan pemeriksaan sebagaimana mandatory dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 yaitu melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi:

- a. Implementasi Desa Waskita;
- b. Implementasi Siswaskeudes;
- c. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- d. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### III. PENGAWASAN BUMD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bagian kedua pasal 134 ayat 2 sampai 4 menyebutkan bahwa pengawasan BUMD dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.

Pengawasan internal dilakukan oleh pengawas intern dan komite audit sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan yaitu Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

#### IV. SUMBER DAYA

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disebutkan bahwa dalam rangka pengutaan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah maka Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan klasifikasi:

- a. Sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu perseratus) dari total belanja daerah;
- b. Diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima perseratus) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. Diatas Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,000 (lima belas miliar rupiah).

Memedomani pada Peraturan tersebut diatas, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Demak dalam melakukan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dapat dialokasikan anggaran sebesar diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), namun dalam APBD Tahun Anggaran 2022 besaran alokasi anggaran yang digunakan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan adalah sebesar Rp8.542.762.187,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran gaji ASN sebesar Rp6.083.044.887,00 (enam miliar delapan puluh tiga juta empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), pembayaran kegiatan sekretariatan seperti pembayaran listrik, air, telpon dan lain lain sebesar Rp1.322.217.300,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) sehingga anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan hanya sebesar Rp1.137.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau hanya 11,375% (sebelas koma tiga ratus tujuh puluh lima perseratus).

Jika dihitung secara keseluruhan berdasarkan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada, maka jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam melakukan seluruh tugas mandatory yang tertuang dalam romawi I sampai III adalah sebesar kurang lebih Rp6.000.000.000,000 (enam miliar rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp4.862.500.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH